

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak pembangunan ekonomi nasional sekitar tahun 1967 pertumbuhan dan penambahan badan usaha yang berbentuk perusahaan grup mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Adanya perusahaan grup di dunia bisnis menunjukkan bahwa perseroan/perusahaan berskala besar di Indonesia rata-rata telah dijalankan dalam bentuk grup, tidak lagi dijalankan dalam bentuk perusahaan/perseroan tunggal.¹ Sepuluh besar perseroan (dalam hal ini perusahaan grup) di Indonesia pendapatannya mencapai 9,27% dari PDB Indonesia tahun 2010. Namun, seiring perkembangan dunia usaha dengan berbagai permasalahannya, semua tidak lepas dari persoalan-persoalan terkait eksistensi perusahaan grup. Hal-hal yang terkait dalam persoalan tersebut dapat menimbulkan terjadinya perkara-perkara di Pengadilan yang melibatkan perusahaan induk dan anak perusahaan khususnya dalam hal tanggung jawab sengketa perbuatan melawan hukum.

1 . Sulistiowati, 2011, "*Limited Liability dalam Limited Liability*", Mimbar Hukum FH-UGM, Vol.23 Nomor 2

Biasanya perusahaan yang besar dan memiliki pendapatan yang luar biasa banyak disarankan untuk dibagi atau dipecah menjadi beberapa golongan bisnisnya. Namun menjadi sebuah perhatian juga agar masing-masing bisnis yang telah dipecahkan itu akan dibentuk menjadi PT yang mampu berdiri sendiri yang kepemilikannya masih orang/perusahaan induk yang sama, tidak berubah dan peraturannya yang masih dibatasi dalam suatu batasan tertentu. Oleh karenanya dari perusahaan yang terpecah itu dan dengan perusahaan lainnya yang telah ada lebih dulu dengan kepemilikan sama atau paling tidak memiliki keterikatan khusus dimiliki dan diakomodir oleh sebuah perusahaan yang telah mandiri. Perusahaan sebagai pemilik inilah yang dikenal dengan holding company atau induk perusahaan.²

Pertanggungjawaban dari para pemegang saham bermula pada permasalahan yang cukup krusial atau penting di dalam suatu perusahaan. Hal ini timbul dari paradigma yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dari pemegang saham dalam PT harus sesuai dengan saham yang ia miliki dalam perusahaan tersebut, hal ini sesuai dengan frase “terbatas” bahwa PT merupakan suatu badan hukum yang

2 Emmy Simanjuntak, 1997, *Seri Hukum Dagang: Perusahaan kelompok (group company/concern)*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, hlm.5

kekuasaannya memiliki batas mengenai hal-hal tertentu. Kekuasaan yang terbatas ini memiliki arti bahwa kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham tidak melenceng dari tanggung jawab mereka, karena setiap tindakan atau keputusan yang mereka ambil sangat mempengaruhi perusahaan. Pemilik saham minoritas atau anak perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab yang searah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hak-hak yang telah di atur dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 termasuk anggaran dasar dari masing-masing anak perusahaan.³

Perusahaan grup/kelompok merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk PT dimana mereka memiliki direksi dengan tugas masing-masing termasuk urusan anggaran dasar dari masing-masing anak perusahaan tersebut. Apabila perusahaan induk mengintervensi urusan dari anak perusahaan termasuk urusan finansial maka hal ini dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi anak perusahaan bahkan bisa saja anak perusahaan tersebut mengalami kepailitan. Jika dilihat dari sisi ekonomi maka perusahaan grup merupakan satu kesatuan, akan tetapi jika dilihat dari sisi hukum/yuridis perseroan sebagai anggota dari perusahaan grup merupakan badan hukum yang berdiri sendiri secara mandiri. Jika anak perusahaan mendapatkan kredit dari kreditur maka hal

3 · Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raih Aksa Sukses, hlm.160.

itu mengikat secara hukum/yuridis dengan induk perusahaan dan induk perusahaan pun bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman kredit yang dilakukan oleh anggota perusahaannya.

Hubungan di dalam hukum antara anggota-anggota di perusahaan grup dalam sebuah perseroan memiliki hubungan hukum mandiri. Induk perusahaan sebagai badan hukum yang mandiri mendapatkan pengakuan secara yuridis dan berhak melakukan perbuatan hukumnya sendiri baik induk perusahaan maupun anak perusahaannya, sedangkan dalam kenyataan bisnisnya perusahaan grup merupakan satu kesatuan ekonomi yang berpengaruh terhadap pengendalian perusahaan grup tersebut. Peraturan tersebut dapat menimbulkan pengertian yang ambigu sehingga membingungkan anak perusahaan bahwa sebagai badan hukum yang berdiri sendiri tetapi harus patuh pada kebijakan induk perusahaan.⁴

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek (perusahaan go public) untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki

4 . Sulistiowati, 2013, *Tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, hlm.40

tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan harusnya bekerja demi keuntungan mereka. Hak-hak para pemegang saham harus mendapatkan perlindungan karena hak-hak mereka memberikan pengaruh terhadap berjalannya perusahaan, contohnya memiliki pengaruh terhadap pemilihan anggota direksi maupun komisaris atau pemberian izin terhadap transaksi-transaksi yang tidak sesuai dan beberapa isu-isu dasar yang berkaitan.⁵ Dalam sebuah perseroan terbatas biasa terjadi tumpang tindih kepentingan hingga mengakibatkan banyak masalah hukum seperti yang sering terjadi pada perusahaan *go public* di Indonesia sekarang ini yaitu masalah PMH atau Perbuatan Melawan Hukum yang sering kali dilakukan oleh perusahaan induk terhadap anak-anak perusahaannya.

PMH yang sering terjadi dalam konstruk perusahaan grup yaitu penyalahgunaan wewenang perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Penyalahgunaan wewenang tersebut cenderung dilakukan oleh perusahaan induk dikarenakan perusahaan induk memiliki kontrol terhadap anak perusahaan walaupun disisi lain anak perusahaan merupakan perusahaan mandiri tetapi semua pengendalian anak perusahaan tetap berada pada perusahaan induk, dalam kondisi demikian maka semakin rentan terjadi

5 . Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm.150

penyalahgunaan keadaan terhadap anak perusahaan. Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah “perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”⁶

Dalam kasus perbuatan melawan hukum ini salah satu yang menjadi dasar yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kasus yang terjadi di perusahaan grup merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Seperti yang kita ketahui dalam kasus seperti ini dasar pertimbangan hakimlah yang akan menentukan bahwa pelanggaran yang dilakukan perusahaan induk terhadap anak perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Dalam menentukan hal tersebut tentunya hakim harus memperhatikan unsur dari perbuatan melawan hukum untuk menentukan keputusan di pengadilan. Unsur perbuatan hukum yang kita ketahui dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu “adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.” Sedangkan dalam ilmu hukum dikenal ada tiga kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan

6 . Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.3

hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengjaan maupun kelalaian), perbuatan melawan hukum karena kelalaian.⁷ Dari hal-hal tersebut kita akan menelaah mana yang menjadi dasar pijakan hakim dalam menentukan perbuatan melawan hukum terutama perbuatan hukum yang terjadi dalam perusahaan grup di Indonesia dan tanggung jawab dari perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai tindakan-tindakan tertentu dimana dalam hal ini pertanggungjawaban pemegang saham tersebut bersifat penuh. Kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham atas perseroan memberikan peluang yang besar pada pemegang kendali (dalam hal ini induk perusahaan) untuk melewati batas-batas yang telah diatur sebelumnya. Hal ini harus diatasi dengan adanya transparansi, tanggung jawab penuh terhadap manajemen dan yang lebih diutamakan adalah ganti rugi yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh Hakim di Pengadilan. Perbuatan yang bisa dilakukan oleh pemegang saham telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT bahwa “semua perikatan yang dilakukan oleh perseroan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pribadi dari pemegang saham yang bersangkutan.” Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pemegang saham merasa dirugikan maka

7 . *Ibid*, hlm.10

harus melakukan pengajuan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). Gugatan atas kerugian tersebut dapat diajukan kepada pemegang saham utama oleh pihak yang bersangkutan secara pribadi. Apabila diajukan gugatan maka pemegang saham utama tidak dapat menghindar dari tanggung jawab dalam membayar kerugian dengan berlandungkan asas *Doctrin of separate legal personality of a company*.⁸

Hak-hak para pemegang saham minoritas (anak perusahaan) termasuk sebagai berikut⁹:

- A. Hak untuk mengawasi dan menerima informasi dari perseroan (Pasal 88 ayat (2) UU PT, meminta diadakannya RUPS), (Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (3) UU PT), memeriksa perseroan (Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- B. Ganti rugi (pembelian kembali saham yang telah ditetapkan oleh perseroan dengan dana yang bukan berasal dari laba) (Pasal 43 ayat (4) UU PT), menuntut karena tindakan ketidakadilan atau tida perlu (Pasal 70 ayat (3) UU PT, menuntut karena kelalaian atau kesalahan manajemen (Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

8 . *Ibid*, hlm.161

9 . *Ibid*, hlm.162

- C. Mayoritas khusus (pembelian kembali saham yang ditetapkan (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas), konsolidasi, penggabungan, pengambilalihan, pailit atau pembubaran (Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas), penjualan atau pemberian jaminan atas kekayaan perseroan (Pasal 100 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- D. Hak untuk keluar dari perseroan terbatas (likuidasi-Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas), pembelian kembali saham yang telah ditempatkan (Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Tebatas). Peraturan yang juga memberikan perlindungan terhadap para pemegang saham minoritas atau anak perusahaan dalam hubungannya dengan transaksi yang mengandung “perentangan kepentingan” dan pengambilalihan tertentu.

Antara perusahaan induk dan anak perusahaan sering terjadi tumpang tindih kepentingan yang secara yuridis mengakibatkan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sering terjadi, terutama yang dilakukan oleh perusahaan induk (sebagai pengendali) terhadap anak perusahaan (sebagai non-pengendali), beberapa kasus yang terjadi di perusahaan *go public* di indonesia yang sudah dibawa ke pengadilan bahkan kasusnya sudah sampai ke Mahkamah Agung dan sudah

mendapatkan putusan. Contoh kasus antara lain penjualan saham PT Matahari Departement Store Tbk milik Matahari Prima Tbk kepada Meadow Asia Company Limited. Transaksi ini cenderung merugikan hak non pengendali (minoritas) dan menguntungkan PT Matahari Putra Prima Tbk sebagai pemegang saham pengendali (mayoritas), terlebih PT Matahari Putra Prima Tbk juga memiliki sejumlah saham di Meadow Asia Company Limited.

Kemudian contoh lain dari kasus perbuatan melawan hukum yaitu dalam perkara gugatan pada Putusan MARI No.89 PK/PDT/2010. Kasus ini merupakan perkara peninjauan kembali atas Putusan MA RI Nomor 900 K/Pdt/2008 antara PT. Effem Food, Inc dan PT. Effem Indonesia berhadapan dengan PT. Smak snak. Keputusan hakim di pengadilan membebaskan tanggung renteng induk dan anak perusahaan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia dalam perjanjian distribusi tanggal 20 april 1998 antara PT. Smak snak dan PT. Effem Food, Inc. Putusan Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi (Putusan MARI No. 900 K/Pdt/2008) yang telah berkekuatan hukum tetap, serta menolak permohonan untuk ditinjau kembali atas Putusan MA RI Nomor 89 PK/PDT/2010. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti kerugian yang

diderita oleh penggugat (PT. Smak Snak) sehingga pihak tergugat (PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia) telah melakukan tindakan perlawanan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sehingga dijadikan dasar dikabulkannya gugatan PMH PT. Effem Food, Inc. dan PT. Effem Indonesia.¹⁰

Beberapa contoh kasus serta putusan Mahkamah Agung RI yang telah diuraikan secara singkat diatas memberikan fakta bahwa hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan yang termasuk dalam perusahaan grup /kelompok apabila tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yakni UU tentang PT Nomor 40 Tahun 2007 maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang melahirkan perbuatan melawan hukum. Sehingga kasus perbuatan melawan hukum yang merupakan akibat dari tindakan kesewenang-wenangan tersebut menarik untuk dikaji dan dipahami lebih dalam.

Hal ini untuk tercapainya keadilan dalam perusahaan grup di Indonesia terutama pada hal perbuatan melawan hukum yang sering kali dilakukan oleh pihak pengendali atau mayoritas (perusahaan induk) untuk kepentingan sendiri dan merugikan pihak non pengendali atau minoritas (anak perusahaan) dan apa yang menjadi dasar hakim dalam menentukan

10 . Sulistiowati, 2013, *Op. Cit*, hlm.138

bahwa perusahaan induk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin menulis penelitian mengenai **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Induk Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Di Perusahaan Grup (Studi Kasus Putusan MA RI No. 89 PK/Pdt/2010 Tentang Pelanggaran Distribusi)”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjabaran singkat pada latar belakang di atas, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah peraturan yang di buat oleh anak perusahaan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (studi kasus putusan MA RI No.89 PK/PDT?2010) ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum perusahaan induk terhadap anak perusahaan apabila terjadi perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui perusahaan induk terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) terhadap anak perusahaan.

2. Mengetahui bentuk tanggung jawab dari induk perusahaan kepada anak perusahaan apabila terjadi perkara terkait dengan perbuatan melawan hukum (sesuai putusan MA RI No. 89 PK/Pdt/2010).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai oleh peneliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan baik dari segi aspek teoritis maupun praktis.

1. Dari segi teoritisnya, penelitian diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan terhadap penulis dan pembaca serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum yang berkaitan dengan perseroan yang juga terkait dengan hukum bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya di indonesia, terutama dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.
2. Dari aspek praktisnya, penelitian ini diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki cara pandang serta pemahaman dalam mewujudkan keadilan terhadap sebuah perkara bisnis pada umumnya dan pada perkara pengambil alihan kepentingan perusahaan induk dalam melakukan itikad kurang baik pada khususnya, terkait perusahaan yang dilarang untuk melakukan

upaya perlawanan hukum, serta sebagai saran terhadap pemerintah bahwa sangatlah penting untuk melakukan revisi aturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan badan hukum perseroan terbatas yakni tindakan ekonomi dari anak perusahaan yang di atur oleh induk perusahaan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Syafi'I, 2018	Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan	<p>Tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan secara sistematis sudah dibuatkan aturan oleh Holding company, akan tetapi apabila muncul persoalan Holding Company tidak dapat dimintakan sebuah pertanggungjawaban atas persoalan yang terjadi tersebut.</p> <p>Selanjutnya dalam hal ini berlaku <i>Teori Piercing the corporate veil</i> agar bisa memasuki penghalang <i>Limited liability</i> Holding Company atau dalam hal ini adalah induk perusahaan.</p>
<p>Perbedaan : penelitian yang dilakukan oleh Muhammad syafi'I lebih terfokus pada kesalahan anak perusahaan terhadap perusahaan induk dan bagaimana</p>		

bentuk pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap kesalahan anak perusahaan.

Sumber : hasil kajian penulis, 2020

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Harini Desak Putu Dewi Kasih Marwanto, 2015	Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok	Hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok adalah hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaannya sehingga dengan demikian induk perusahaan dapat mengontrol jalannya perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Induk perusahaan dapat diminta bertanggungjawab atas perbuatan hukum anak perusahaannya apabila dapat dibuktikan bahwa adanya campur tangan induk perusahaan ke dalam bisnis anak perusahaan

Perbedaan : penelitian inipun masih lebih focus kepada perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan terhadap perusahaan induk dan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan induk dan anak perusahaan.

Sumber : hasil kajian penulis, 2020

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Arif Kadarman, 2009	Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Kelompok Dengan Induk Perusahaan BumN (Persero)	Status dan kedudukan hukum perusahaan anak dari Persero tidaklah sama dengan induknya yang berrstatus BUMN (Persero) melainkan berstatus P.T. biasa. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas perusahaan kelompok dengan induk perusahaan berdasarkan Undang-undang dapat dilihat dari aspek Ketentuan perlindungan pemegang saham yang terdapat di dalam Anggaran Dasar perusahaan anak merupakan penegasan ulang yang terdapat di dalam Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas
<p>Perbedaan : penelitian ini lebih focus kepada perusahaan grup dalam lingkup BUMN dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban BUMN terhadap anak</p>		

perusahaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Sumber : hasil kajian penulis, 2020